



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi di Indonesia dalam Perspektif Hukum

Analysis of Criminal Law Policy on Prostitution in Indonesia from a Legal Perspective

Siti Rena Maulida^{1*}, Ahmad Syauffi²

^{1,2}Program studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

*Corresponding author E-mail: Rena.maulida3006@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:

Analisis Kebijakan, Hukum Pidana, Prostitusi

Keywords:

Policy Analysis, Criminal Law, Prostitution

DOI: [10.56338/jks.v8i6.7833](https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7833)

ABSTRAK

Prostitusi merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan telah menjadi bagian dari dinamika masyarakat Indonesia sejak zaman kuno hingga era digital saat ini. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek moralitas, tetapi juga menyangkut faktor ekonomi, budaya, hukum, dan sosial. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang mengakar menjadi pendorong utama terjadinya praktik prostitusi, yang kemudian menimbulkan polemik dalam penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sejarah prostitusi di Indonesia serta mengevaluasi kebijakan hukum pidana yang berlaku dalam menanggulangi praktik tersebut secara adil dan efektif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi KUHP, UU ITE, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta UU Pornografi. Sifat penelitian bersifat deskriptif dan analitis, dengan fokus pada kekaburan hukum dalam regulasi prostitusi. Bab II membahas sejarah perkembangan prostitusi dari masa kerajaan, kolonial, hingga era digital saat ini. Perubahan bentuk prostitusi dari lokalisasi fisik ke praktik daring mengungkap lemahnya regulasi yang tegas dan menyeluruh. Sementara itu, Bab III menguraikan prinsip keadilan dalam penanganan prostitusi, menekankan pendekatan humanis dan non-diskriminatif, serta pentingnya keterlibatan aparat penegak hukum dan formulasi kebijakan yang responsif terhadap realitas sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana di Indonesia masih bersifat ambigu dan belum menyentuh akar masalah secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih progresif dan komprehensif, yang tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan solusi alternatif bagi korban. Reformulasi kebijakan yang berkeadilan merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil dan manusiawi.

ABSTRACT

Prostitution is a complex social issue that has been part of Indonesia's societal dynamics from ancient times to the present digital era. This phenomenon is not only related to moral aspects but also involves economic, cultural, legal, and social factors. Deep-rooted social and economic disparities are major drivers behind the practice of prostitution, which in turn raises polemics in the enforcement of criminal law. This study aims to analyze the historical development of prostitution in Indonesia and to evaluate the existing criminal law policies in addressing this practice in a fair and effective manner. The research employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used include the Indonesian Penal Code (KUHP), the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law), the Law on the Eradication of the Crime of Human Trafficking, and the Pornography Law. The nature of the study is descriptive and analytical, focusing on the legal ambiguity surrounding prostitution regulation. Chapter II discusses the historical evolution of prostitution from the era of kingdoms and colonial rule to the current digital age. The shift from physical localization to online practices reveals the weakness of firm and comprehensive regulations. Meanwhile, Chapter III elaborates on the principles of justice in handling prostitution, emphasizing a humanistic and non-discriminatory approach, as well as the importance of law enforcement involvement and policy formulation that is responsive to social realities. This study concludes that criminal law policy in Indonesia remains ambiguous and does not yet comprehensively address the root causes of the problem. Therefore, there is a need for more progressive and comprehensive legal reform that not only prosecutes offenders but also provides protection and alternative solutions for victims. A just reformulation of policy is a crucial step toward achieving a more equitable and humane social order.

PENDAHULUAN

Masyarakat selalu mengalami dinamika sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Perubahan dalam bidang ekonomi, budaya, dan teknologi seringkali menciptakan permasalahan sosial baru. Ketidakstabilan ekonomi bisa memicu kemiskinan dan pengangguran yang kemudian berujung pada persoalan sosial seperti kriminalitas dan kesenjangan akses terhadap layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Prostitusi merupakan bentuk penyimpangan sosial yang sudah lama menjadi persoalan di Indonesia. Isu ini tidak hanya menyangkut moral, tetapi juga hukum, sosial, dan ekonomi. Meski dianggap sebagai tindakan pidana, pendekatan penyelesaiannya terus berkembang seiring perubahan masyarakat. Kebijakan hukum yang diterapkan pun mengalami penyesuaian untuk menghadapi tantangan dalam pemberantasannya.

Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia memiliki norma sosial dan budaya yang ketat, yang turut mempengaruhi kebijakan hukumnya. Globalisasi membawa perubahan nilai yang dapat mengikis identitas budaya jika tidak diimbangi dengan pelestarian budaya lokal. Prostitusi menjadi salah satu permasalahan sosial yang terus muncul dalam arus modernisasi ini.

Fenomena prostitusi menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi dan sosial, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak. Meskipun prostitusi dianggap sebagai masalah klasik, tetap saja isu ini relevan karena terus muncul dalam kehidupan sehari-hari dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Persoalan prostitusi bukan semata-mata kesalahan individu, melainkan mencerminkan permasalahan struktural dalam masyarakat. Ada perbedaan pandangan antara yang menganggap prostitusi sebagai pelanggaran norma dan yang melihatnya sebagai pilihan hidup karena tekanan ekonomi. Praktik ini melibatkan banyak pihak, termasuk pengguna jasa dan pihak yang memfasilitasi.

Sayangnya, prostitusi kerap dipandang hanya dari sisi moral, sehingga solusi yang diberikan seringkali tidak menyentuh akar masalah. Kemiskinan dan kurangnya akses terhadap lapangan kerja menjadi pendorong utama seseorang terlibat dalam prostitusi. Ketidakadilan sosial memperbesar kemungkinan individu memilih jalan tersebut sebagai bentuk bertahan hidup.

Hukum di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan KUHP telah mengatur pelanggaran kesusilaan, seperti pada Pasal 296 dan 297 KUHP yang menindak penyelenggara praktik prostitusi. Tujuan dari pasal-pasal ini adalah menjaga nilai sosial dan moral masyarakat. Pengaturan ini menegaskan pelaku maupun fasilitator prostitusi sebagai pihak yang bisa dijatuhi hukuman pidana.

Pemerintah juga menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk menangani praktik prostitusi yang mengarah pada eksploitasi. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala, terutama karena keterbatasan ekonomi dan pendidikan yang memaksa banyak orang terlibat dalam prostitusi.

Selain KUHP dan UU Perdagangan Orang, perkembangan teknologi membuat pemerintah menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatasi prostitusi online. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga berperan dalam mengatur eksploitasi seksual digital, meski penerapannya menghadapi berbagai hambatan seperti perbedaan interpretasi hukum.

Gagasan legalisasi prostitusi masih menjadi perdebatan di Indonesia. Meski beberapa negara telah menerapkannya untuk melindungi pekerja seks, di Indonesia hal ini dianggap bertentangan dengan nilai budaya. Kajian lebih lanjut diperlukan agar kebijakan pidana yang diterapkan tidak hanya represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan hak asasi manusia, demi menemukan pendekatan yang lebih adil dan komprehensif.

Pendapat tentang legalisasi dan regulasi prostitusi di Indonesia juga merupakan suatu solusi yang tabu karena melihat negara-negara lain yang telah melakukan legalisasi prostitusi, seperti Belanda dan Selandia Baru, dapat dilihat bahwa pendekatan ini banyak dipandang sebagai solusi untuk mengurangi eksploitasi dan meningkatkan kondisi kerja bagi pekerja seks. Namun legalisasi

juga memunculkan tantangan baru terkait pengawasan negara dan perlindungan hak-hak pekerja seks. Di Indonesia potensi untuk menerapkan model regulasi yang lebih inklusif kadang mendapat perlawanan dari kalangan konservatif yang menganggap legalisasi akan merusak nilai-nilai budaya dan moral masyarakat. Keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam isu prostitusi juga menjadi bagian penting dalam pembahasan kebijakan hukum. Banyak organisasi yang berusaha membantu pekerja seks keluar dari rentang eksploitasi dan memberikan edukasi kesehatan serta pembenaran hukum kepada mereka. Inisiatif ini sering kali terhambat oleh kekurangan dana, serta ketidakpahaman dari masyarakat yang lebih luas mengenai pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu, terlepas dari profesi yang mereka jalani.

Oleh Karena itu diperlukan kajian mendalam mengenai kebijakan hukum pidana terhadap prostitusi di Indonesia dalam perspektif hukum dan sosial guna memahami efektivitas regulasi yang ada, tantangan dalam implementasi, serta kemungkinan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif yang fokus pada kajian terhadap norma dan asas hukum, khususnya yang mengatur praktik prostitusi di Indonesia. Pendekatan ini difokuskan pada analisis terhadap peraturan yang berlaku, seperti KUHP, UU ITE, dan regulasi terkait lainnya. Tujuan dari penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, yaitu untuk menggambarkan sekaligus mengkaji kebijakan hukum pidana terhadap prostitusi dari perspektif hukum dan sosial.

Tipe penelitian ini menitikberatkan pada analisis kekaburan hukum (*legal ambiguity*), yaitu menelaah sejauh mana ketidakjelasan dalam norma hukum mempengaruhi perumusan kebijakan. Peneliti mengeksplorasi berbagai upaya untuk merumuskan regulasi yang lebih tepat dan efektif, termasuk mempertimbangkan kemungkinan revisi undang-undang, wacana dekriminalisasi prostitusi, serta alternatif kebijakan hukum lainnya yang lebih kontekstual.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara langsung ketentuan hukum yang relevan, sementara pendekatan konseptual bertujuan mengkaji doktrin dan teori hukum guna menemukan dan memahami konsep, pengertian, serta asas hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun argumentasi hukum dan memecahkan isu yang diteliti.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU PTPPO, UU ITE, dan UU Pornografi. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah seperti jurnal, makalah, dan tesis yang mendukung pemahaman terhadap sumber primer. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus bahasa dan kamus hukum digunakan untuk melengkapi dan memperkuat pemahaman istilah-istilah hukum yang digunakan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, dengan mengkaji berbagai literatur untuk memperoleh sumber relevan yang mendukung penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dicatat dalam kartu kutipan dan dianalisis secara sistematis. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori hukum yang relevan untuk menjawab isu utama dalam penelitian secara terstruktur dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Prostitusi Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Hukum Pidana

Sejarah Perkembangan Prostitusi di Indonesia

Prostitusi di Indonesia telah ada sejak masa lampau, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Catatan dari Dinasti Tang sekitar tahun 640 M menunjukkan bahwa praktik ini telah berlangsung di Jawa Kuno dan telah dikaitkan dengan penyebaran penyakit seksual. Pada masa kerajaan Nusantara, praktik semacam ini dianggap sebagai bagian dari hak istimewa bangsawan. Para perempuan dari kalangan ningrat dijadikan selir sebagai bentuk pengabdian keluarga kepada raja, bukan semata karena cinta atau hubungan pernikahan.

Pada masa penjajahan Belanda, prostitusi mulai dikelola secara resmi oleh pemerintah kolonial.

Tujuannya untuk menjaga kesehatan para tentara dan pekerja Belanda dari penyakit kelamin. Meskipun prostitusi tidak dilarang, tindakan eksploitasi seperti mucikari dan perdagangan manusia tetap dilarang dan dikenai sanksi hukum. Pemerintah kolonial juga melarang praktik prostitusi terhadap anak-anak melalui ketentuan dalam KUHP kolonial.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda menciptakan sistem pengawasan ketat terhadap prostitusi, termasuk kewajiban registrasi, pemeriksaan medis rutin, dan pembangunan rumah bordil resmi. Praktik ini dilembagakan dengan alasan menjaga stabilitas sosial serta mencegah kejahatan akibat represi seksual. Lokalisasi prostitusi pun berkembang di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya untuk memenuhi kebutuhan seksual komunitas militer dan pekerja kolonial.

Meskipun Gubernur Jenderal J.P. Coen secara pribadi menolak prostitusi, kenyataannya praktik tersebut tetap marak. Salah satu peristiwa terkenal adalah ketika ia menghukum berat putri angkatnya dan seorang perwira VOC karena terlibat hubungan tidak senonoh. Namun, meskipun ada penolakan, prostitusi tetap berkembang seiring pertumbuhan kota Batavia, menjadikannya masalah sosial yang sulit diberantas oleh pemerintah kolonial.

Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan pada tahun 1942, praktik prostitusi mengalami transformasi drastis dan jauh lebih kejam. Jepang secara sistematis mengeksploitasi perempuan pribumi sebagai jugun ianfu atau budak seks untuk tentaranya. Banyak dari mereka yang direkrut dengan paksaan, tipuan, atau tekanan ekonomi. Mereka kemudian ditempatkan di rumah-rumah bordil militer dengan pengawasan ketat tanpa kebebasan untuk menolak.

Setelah kemerdekaan, prostitusi tetap menjadi persoalan sosial yang belum tertangani serius. Pada masa Orde Lama, pemerintah masih fokus pada stabilisasi negara dan belum memiliki kebijakan yang terstruktur untuk menangani prostitusi. Akibatnya, penanganan praktik ini bersifat sementara dan tidak menyeluruh. Minimnya regulasi juga memperlihatkan bahwa prostitusi belum menjadi prioritas dalam agenda sosial-politik nasional saat itu.

Berbeda dengan masa sebelumnya, pada era Orde Baru, pemerintah mulai menangani prostitusi dengan pendekatan yang lebih sistematis. Dibentuklah kawasan lokalisasi seperti Dolly di Surabaya dan Kramat Tunggak di Jakarta. Urbanisasi dan kemiskinan menjadi pendorong utama berkembangnya prostitusi. Meski lokalisasi dianggap memudahkan pengawasan, praktik ini justru melahirkan prostitusi terselubung di tempat hiburan malam, hotel, dan apartemen yang sulit diawasi.

Memasuki era digital, prostitusi mengalami pergeseran bentuk menjadi lebih tersembunyi dan berbasis daring. Platform media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs khusus digunakan untuk menghubungkan pekerja seks dengan pelanggan secara privat dan anonim. Fenomena ini berkembang karena penutupan lokalisasi serta meningkatnya pengawasan. Prostitusi digital membuat pengawasan lebih sulit dilakukan, memerlukan pendekatan baru yang memahami dinamika dunia maya dan perlindungan identitas.

Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Prostitusi di Indonesia

Perempuan yang terjerumus dalam dunia prostitusi memiliki latar belakang dan motif yang bervariasi. Beberapa memilih jalan ini karena tekanan hidup, rendahnya tingkat pendidikan, dan pencarian kepuasan instan. Gangguan psikoseksual, seperti hiperseksualitas, juga menjadi pemicu. Selain itu, faktor keinginan materi tanpa upaya kerja keras serta rasa rendah diri atau dorongan ingin tahu sejak masa remaja, memperkuat keputusan mereka. Tidak hanya perempuan, pria juga terlibat dalam prostitusi, baik secara heteroseksual maupun homoseksual.

Praktik prostitusi pria sering kali terkait dengan hubungan sesama jenis dan disebabkan oleh tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial yang permisif, hingga urbanisasi. Beberapa pria terlibat karena kebutuhan finansial atau mengikuti gaya hidup tertentu. Maraknya media digital dan akses informasi turut membuka peluang berkembangnya fenomena ini, khususnya di kota besar yang lebih terbuka terhadap hubungan nontradisional.

Meskipun tidak sebanyak prostitusi perempuan, prostitusi pria sesama jenis tetap menjadi perhatian karena berhubungan dengan penyebaran penyakit menular. Salah satu kasus yang mencuat adalah pengungkapan prostitusi online sesama jenis di Padang yang melibatkan remaja dan orang dewasa. Kasus ini menunjukkan bagaimana hubungan emosional dan kepentingan ekonomi dapat saling terkait dalam praktik prostitusi digital.

Motivasi seseorang masuk ke dunia prostitusi dapat dikategorikan dari tingkat intensitasnya. Motivasi tinggi biasanya berkaitan dengan keinginan mendapatkan uang dengan cepat tanpa keterampilan lain, atau kepuasan seksual. Motivasi sedang berasal dari kekecewaan dalam hubungan rumah tangga, sementara motivasi rendah timbul dari penipuan atau pemaksaan, seperti dijual oleh orang tua atau dijebak oleh pihak lain.

Lingkungan sosial yang tidak kondusif turut memperparah situasi. Lingkungan yang tidak bermoral, pengaruh teman sebaya, calo, serta paparan media porno memperkuat keputusan terjun ke prostitusi. Faktor lain seperti keluarga yang berantakan, keterlambatan menikah, dan kecanduan narkoba juga memperbesar kemungkinan seseorang terjerumus ke dunia ini. Prostitusi dipandang sebagai pekerjaan yang mudah dan tidak memerlukan keahlian khusus, sehingga dianggap sebagai solusi cepat.

Faktor ekonomi merupakan penyebab utama meluasnya prostitusi di Indonesia. Keterbatasan lapangan kerja, kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan mendorong sebagian orang, terutama perempuan, untuk menjadikan prostitusi sebagai cara bertahan hidup. Mereka sering kali tidak memiliki alternatif pekerjaan karena kurangnya keterampilan atau kualifikasi, sehingga industri prostitusi menjadi pilihan yang dianggap realistis dalam situasi terdesak.

Kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi memperparah situasi ini. Ketika perbedaan pendapatan antara kelompok masyarakat makin mencolok, prostitusi berkembang sebagai jalan pintas. Di beberapa daerah, prostitusi bahkan dianggap bagian dari ekonomi lokal. Ditambah lagi, sikap permisif masyarakat dan kurangnya pengawasan hukum memungkinkan praktik ini terus berlangsung secara terbuka maupun tersembunyi.

Upaya pemberantasan prostitusi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Di sisi hukum, meski telah diatur dalam KUHP dan diperkuat oleh peraturan daerah, pelaksanaan di lapangan sering kali lemah. Kurangnya edukasi masyarakat tentang bahaya prostitusi dan lemahnya pengawasan membuat praktik ini sulit diberantas. Sementara dalam beberapa konteks, prostitusi bahkan dilihat sebagai bagian dari sektor hiburan atau pariwisata, sehingga penertiban kerap dihadapkan pada kepentingan ekonomi.

Pengaruh Prostitusi terhadap Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum terhadap prostitusi di Indonesia hingga kini masih belum memiliki kejelasan karena tidak adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur praktik tersebut. Pemerintah

daerah sering kali hanya mengambil langkah represif melalui razia dan penutupan tempat lokalisasi. Namun tindakan ini cenderung mendorong prostitusi masuk ke ruang-ruang tersembunyi yang lebih sulit dikendalikan. Akibatnya, pekerja seks menjadi lebih rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi karena minimnya perlindungan hukum yang jelas.

Larangan terhadap praktik prostitusi tanpa adanya solusi atau alternatif pekerjaan yang layak bagi para pekerja seks justru dapat memperburuk kondisi sosial. Ketika mereka kehilangan sumber penghasilan tanpa bantuan yang memadai, risiko kemiskinan meningkat. Hal ini dapat menimbulkan dampak seperti meningkatnya pengangguran, tekanan ekonomi, dan potensi perilaku menyimpang yang berujung pada ketidakstabilan sosial dalam masyarakat.

Prostitusi memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan hukum pidana karena praktik ini menimbulkan dampak sosial yang kompleks. Hukum pidana saat ini cenderung hanya menjerat mucikari atau penyedia tempat, sementara pekerja seks dan pelanggan sering kali luput dari sanksi. Ketimpangan dalam penerapan hukum ini menciptakan celah yang memungkinkan praktik prostitusi terus berlangsung tanpa ada kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.

Ketiadaan pasal yang secara langsung menyebut pekerja seks sebagai pelaku tindak pidana dalam KUHP menjadi kendala utama. KUHP hanya mengatur tindakan yang berkaitan dengan pelacuran, seperti memaksa atau mengeksploitasi orang lain. Prostitusi kerap dianggap sebagai hubungan sukarela antara dua pihak, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menindak praktik ini secara tegas. Ambiguitas ini menyebabkan batas antara pelanggaran norma dan tindak pidana menjadi kabur.

Upaya penanggulangan prostitusi juga semestinya tidak hanya bergantung pada KUHP, melainkan memanfaatkan regulasi lain seperti UU ITE. Namun, UU ITE pun tidak secara spesifik mengatur prostitusi, melainkan lebih fokus pada pelanggaran kesusilaan dalam bentuk konten digital. Prostitusi daring yang kian marak, terutama di kalangan remaja, belum memiliki dasar hukum pidana yang kuat. Ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum yang responsif terhadap perkembangan kejahatan digital.

Beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 296 dan 506, digunakan untuk menjerat mucikari dan pihak yang memfasilitasi perbuatan cabul. Selain itu, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku eksploitasi dalam praktik prostitusi. Namun, regulasi ini tetap tidak menasar secara langsung pada praktik prostitusi sebagai suatu entitas hukum yang utuh.

Kebijakan hukum pidana yang diterapkan lebih banyak bersifat represif, dengan menargetkan jaringan mucikari dan pelaku perdagangan orang. Pekerja seks seringkali hanya mendapat sanksi administratif atau pembinaan sosial, bukan tindakan hukum yang serius. Pendekatan ini mengindikasikan adanya pandangan bahwa pekerja seks lebih perlu direhabilitasi daripada dipidana. Sayangnya, kebijakan seperti ini belum diiringi dengan regulasi yang komprehensif.

Jadi, prostitusi menunjukkan urgensi reformasi hukum pidana di Indonesia. Tanpa pengaturan yang tegas terhadap pekerja seks maupun pengguna jasa, penerapan hukum menjadi tidak merata dan menimbulkan ketidakpastian. Reformulasi kebijakan hukum pidana yang menyeluruh dibutuhkan untuk menciptakan kepastian hukum serta mencerminkan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat.

Kebijakan Yang Dapat Diterapkan Untuk Menangani Prostitusi Secara Lebih Efektif Dan Berkeadilan

Prinsip Keadilan dalam Kebijakan Penanganan Prostitusi

Keadilan dalam penanganan prostitusi tidak cukup hanya mengandalkan hukuman semata, tetapi juga harus mempertimbangkan akar permasalahan yang menyebabkan seseorang terlibat dalam praktik ini. Negara dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, manfaat sosial, dan rasa keadilan. Tanpa pendekatan yang menyeluruh dan solusi jangka panjang, penanganan prostitusi

hanya akan bersifat sementara dan cenderung berulang.

Prinsip keadilan harus mencakup perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh pihak yang terlibat dalam prostitusi, termasuk pekerja seks. Negara berkewajiban menyediakan regulasi yang menjamin keamanan dan kesejahteraan mereka, mulai dari perlindungan dari kekerasan hingga akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi. Mengabaikan aspek ini akan memperkuat stigma dan diskriminasi, yang justru bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Keadilan distributif harus diterapkan dalam kebijakan, di mana perlindungan hukum dan sumber daya diberikan secara merata. Negara seharusnya tidak hanya menindak pekerja seks, tetapi juga mucikari, pelanggan, dan pihak lain yang mengeksploitasi. Konsep keadilan restoratif pun relevan diterapkan, dengan fokus pada pemulihan sosial korban serta pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar menghukum.

Nilai-nilai keadilan dalam kebijakan penanganan prostitusi sejalan dengan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28D dan 28G UUD 1945 mengatur tentang hak atas perlindungan hukum dan keamanan pribadi. Hal ini menegaskan bahwa keadilan harus berlandaskan nilai kemanusiaan, serta menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara.

Aspek keadilan sosial harus diwujudkan dalam kebijakan yang peduli terhadap kelompok rentan seperti masyarakat miskin, buruh, dan pekerja sektor informal. Termasuk dalam hal ini adalah pekerja seks yang sering menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Keadilan sosial menuntut agar hak-hak dasar mereka—termasuk keselamatan dan akses terhadap layanan kesehatan dijamin secara setara.

Dalam kebijakan prostitusi, penting untuk memperhatikan perspektif gender. Selama ini, perempuan sering kali dijadikan pihak yang paling disalahkan, tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mereka. Kebijakan yang adil harus mengarah pada pemberdayaan perempuan dan menjamin pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga negara yang setara.

Penegakan hukum yang adil harus menysasar semua pihak dalam rantai prostitusi, termasuk mucikari dan sindikat perdagangan manusia. Ketentuan dalam KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan pentingnya sanksi bagi mereka yang mengeksploitasi orang lain untuk keuntungan pribadi. Ini menjadi bukti bahwa keadilan tidak boleh terbang pilih.

Prinsip keadilan dalam kebijakan prostitusi harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan solusi jangka panjang. Pendekatan ini melibatkan perlindungan terhadap hak individu, rehabilitasi sosial, serta penegakan hukum yang tegas namun tidak diskriminatif. Dengan begitu, penanganan prostitusi bisa berjalan efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan keadilan sosial yang diamanatkan oleh negara.

Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Prostitusi

Aparat penegak hukum memegang peran penting dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum di Indonesia. Mereka tidak hanya menjalankan tugas represif dengan menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga berperan dalam mencegah tindak pidana. Supremasi hukum tidak akan terwujud tanpa keterlibatan aktif aparat penegak hukum. Masyarakat juga akan lebih percaya kepada sistem hukum jika proses hukum dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Polisi berperan sebagai ujung tombak penegakan hukum, dengan tugas menyelidiki, mencegah kejahatan, dan menangkap pelaku pidana. Profesionalisme dan integritas sangat diperlukan dalam menjalankan tugas ini. Sementara itu, jaksa bertugas mengajukan tuntutan hukum berdasarkan bukti dan menegakkan keadilan. Hakim berfungsi sebagai pihak yang mengadili secara independen dan objektif. Lembaga pasyarakatan melanjutkan proses akhir melalui rehabilitasi dan pembinaan narapidana agar siap kembali ke masyarakat.

Ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan aparat penegak hukum diatur dalam beberapa undang-undang. Tugas kepolisian diatur melalui UU No. 2 Tahun 2002, Kejaksaan melalui

UU No. 11 Tahun 2021, dan kekuasaan kehakiman melalui UU No. 48 Tahun 2009. Ketiga lembaga ini bekerja sama dalam membentuk sistem peradilan pidana yang komprehensif dan terintegrasi.:

Prostitusi menjadi salah satu permasalahan sosial yang kerap berkaitan dengan tindak pidana lain seperti perdagangan manusia dan narkoba. Karena itu, peran aparat penegak hukum sangat penting dalam menangani dan mencegah meluasnya praktik prostitusi. Polisi menangani penyelidikan awal dan penangkapan pelaku, sedangkan jaksa dan hakim memastikan proses hukum berjalan secara adil hingga putusan dijatuhkan.

Penanganan kasus prostitusi, baik konvensional maupun daring, melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Polisi, terutama melalui unit *cybercrime*, menelusuri serta membongkar jaringan prostitusi online yang kian berkembang karena kemajuan teknologi. Konten pornografi dan penawaran prostitusi melalui internet menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan khusus dari aparat.

Kepolisian menggunakan pendekatan penal (hukuman) dan non-penal (pencegahan). Secara penal, mereka menindak pelaku sesuai KUHP, termasuk mucikari yang dapat dikenai Pasal 506. Secara non-penal, polisi memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk prostitusi. Operasi daring, patroli siber, penyamaran, dan penutupan situs prostitusi menjadi langkah nyata dalam menekan kasus ini.

Kejaksaan berperan sebagai penuntut umum yang memeriksa kelengkapan berkas perkara dari polisi sebelum melanjutkan ke pengadilan. Jaksa juga menyusun tuntutan berdasarkan alat bukti sah dan melakukan analisis terhadap barang bukti digital. Dalam persidangan, jaksa bertanggung jawab untuk mempertahankan tuntutan hingga hakim memutuskan perkara secara sah dan adil.

Aparat penegak hukum menghadapi dua jenis kendala dalam menangani prostitusi: kendala internal dan eksternal. Kendala internal mencakup kekurangan dari sisi aparat dan sistem hukum itu sendiri, sementara kendala eksternal berasal dari lingkungan masyarakat dan teknologi yang dimanfaatkan pelaku. Meski demikian, kolaborasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tetap menjadi kunci penting dalam memerangi praktik prostitusi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Formulasi Kebijakan yang Lebih Efektif dan Berkeadilan dalam Penanganan Prostitusi

Formulasi kebijakan yang efektif dan adil merupakan pilar utama dalam sistem hukum negara demokratis. Efektivitas kebijakan tercapai jika perumusannya mempertimbangkan kondisi sosial secara akurat dan implementasinya mampu menyelesaikan masalah secara konkret. Kebijakan harus responsif terhadap dinamika masyarakat, bebas diskriminasi, serta memberi manfaat yang merata. Oleh karena itu, proses pembentukan kebijakan harus dilandasi oleh kajian mendalam dan partisipasi publik yang luas agar hasilnya sejalan dengan keadilan sosial.

Kegagalan implementasi kebijakan publik di Indonesia seringkali terjadi karena tidak didasarkan pada data yang kuat atau masukan masyarakat. Akibatnya, banyak kebijakan tidak menyentuh akar persoalan dan bahkan menimbulkan resistensi. Contohnya dapat dilihat dalam kebijakan terkait kemiskinan, perempuan, dan perlindungan anak yang kerap tidak merata dampaknya di berbagai kelompok masyarakat. Untuk itu, pendekatan berbasis partisipasi dan keadilan sosial sangat diperlukan dalam setiap tahap perumusan kebijakan.

Konstitusi Indonesia menjamin perlakuan hukum yang adil bagi semua warga negara. Hal ini memperkuat pentingnya penyusunan kebijakan yang menjunjung prinsip keadilan substantif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masalah sosial seperti prostitusi muncul karena ketidakseimbangan nilai-nilai sosial akibat perubahan zaman yang cepat. Maka, kebijakan harus adaptif terhadap perubahan tersebut tanpa meninggalkan prinsip keadilan sosial.

Prostitusi merupakan fenomena kompleks yang tidak bisa dilihat hanya dari aspek hukum semata. Definisi zina dalam KUHP tidak sepenuhnya relevan untuk menggambarkan praktik prostitusi. Prostitusi sebagai perilaku menyimpang tidak hanya melibatkan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan, tetapi juga adanya komersialisasi dan eksploitasi seksual. Maka, pemahaman

terhadap prostitusi harus mencakup aspek sosial, ekonomi, dan psikologis yang lebih luas.

Pekerja seks komersial (PSK) dalam hukum ketenagakerjaan tidak secara eksplisit dilarang, karena undang-undang hanya mendefinisikan pekerja sebagai orang yang menerima upah. Namun, dalam masyarakat, pekerja seks tetap berada dalam posisi yang terpinggirkan. Hukum Indonesia belum memberikan pengakuan atau perlindungan yang jelas bagi PSK, padahal banyak dari mereka menjadi korban eksploitasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang adil dan tidak hanya mengedepankan aspek kriminalisasi.

Pembedaan peran antara mucikari, pelanggan, dan PSK menjadi penting dalam menyusun kebijakan yang adil. Dekriminalisasi terbatas terhadap PSK yang menjadi korban eksploitasi perlu dipertimbangkan, sementara mucikari dan pelaku perdagangan manusia harus ditindak tegas. Pendekatan ini menekankan perlunya reformulasi kebijakan hukum pidana agar selaras dengan nilai-nilai lokal, moral Pancasila, dan norma internasional.

Aturan terkait prostitusi dalam KUHP masih terbatas dan kurang menyentuh semua pihak yang terlibat. Di beberapa daerah, perda telah mengkriminalisasi PSK dan pelanggan, tapi hal ini tidak sinkron dengan hukum nasional. Selain itu, praktik prostitusi kini makin terorganisir dan memanfaatkan teknologi. Semua pihak yang terlibat dalam rantai prostitusi memiliki peran yang setara, sehingga pertanggungjawaban hukum seharusnya juga setara.

Ketimpangan dalam penegakan hukum prostitusi mencerminkan ketidakadilan, baik secara substansi hukum maupun struktur dan budaya hukum. Perlakuan hukum yang hanya menyasar mucikari tanpa menyentuh pengguna jasa atau PSK dalam konteks tertentu menunjukkan diskriminasi. Padahal, prinsip keadilan dan kesetaraan hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 mengharuskan perlakuan hukum yang setara bagi semua pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi hukum pidana atau undang-undang khusus yang mengatur prostitusi secara menyeluruh, adil, dan sesuai nilai budaya Indonesia.

KESIMPULAN

Praktik prostitusi di Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan telah berlangsung sejak zaman kerajaan dan terus berubah bentuk seiring waktu, termasuk pada masa kolonial, orde lama, orde baru, hingga masa reformasi. Prostitusi tidak hanya berkaitan dengan nilai-nilai moral, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta kebijakan politik yang berlaku. Faktor-faktor seperti kemiskinan, urbanisasi, lemahnya kontrol sosial, dan kemajuan teknologi turut mendorong perkembangan prostitusi. Sayangnya, Indonesia belum memiliki regulasi hukum pidana yang secara khusus mengatur masalah ini secara menyeluruh, melainkan tersebar di beberapa peraturan yang menyebabkan ketidakjelasan hukum dan kendala dalam penanganannya.

2. Penanganan prostitusi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, baik dari segi hukum maupun dari segi perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum cenderung masih bersifat sepihak dan lebih sering mengkriminalisasi pekerja seks daripada memahami akar persoalan yang memaksa mereka masuk ke dunia prostitusi. Peran aparat penegak hukum seharusnya diarahkan pada pemahaman yang lebih komprehensif, seperti pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan terhadap korban. Maka dari itu, kebijakan yang diterapkan perlu mencakup tindakan preventif dan rehabilitatif, termasuk program pemberdayaan ekonomi, edukasi, dan layanan kesehatan bagi pekerja seks dan kelompok rentan lainnya.

SARAN

Mengingat akar masalah prostitusi sangat kompleks dan telah lama tertanam dalam masyarakat, penting bagi pemerintah dan DPR untuk merumuskan peraturan hukum pidana khusus yang tegas dan terintegrasi. Aturan tersebut harus mencakup upaya pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi sosial terhadap pelaku dan korban. Pendekatan multidisipliner yang melibatkan bidang

hukum, sosial, ekonomi, dan kesehatan sangat diperlukan. Pemerintah daerah juga diharapkan aktif menyusun regulasi sesuai dengan karakteristik lokal, sambil tetap menghormati hak asasi manusia dan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan ekonomi dan pendidikan.

Pemerintah dan aparat penegak hukum disarankan merancang kebijakan berbasis prinsip keadilan sosial yang membedakan pelaku eksploitasi dari korban. Penegak hukum perlu dibekali pelatihan tentang perspektif hak asasi manusia, keadilan gender, dan keadilan restoratif agar tindakan hukum yang diambil bersifat manusiawi dan solutif. Penyusunan kebijakan juga perlu melibatkan aktor-aktor penting seperti lembaga perlindungan perempuan, tokoh masyarakat, dan akademisi agar strategi yang dihasilkan mampu mengatasi akar persoalan prostitusi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, (2016) *Penegakan Hukum di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika,
- Anwar Sahid, *Polemik Prostitusi Di Indonesia*, Surat Kabar Harian Media Indonesia, Nomor XIII, 13 Agustus 2016, hlm. 6.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenada Media
- Chairul Huda,(2017) *Delik-delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Kencana
- Eko Prasajo, (2017) *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Elizabeth Pisani,(2008) *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*.Jakarta : Serambi,
- F.X. Rudy Gunawan, (2003) *Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan*, Yogyakarta :Kawan Pustaka,
- Fauzi, A. (2021) *Kebijakan Sosial di Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama,
- <https://www.kompasiana.com/raisharachmawatihikmat9046/60cf5a0e06310e43772413f2/bagaimana-sejarah-perkembangan-psk-di-indonesia> Diakses 25 Mei 2025
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ika Yuliana, (2016) *Prostitusi dalam Perspektif Hukum dan Sosial Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Kartodirdjo, Sartono,(1987) *Modern Indonesia: Tradition and Transformation of a Developing Society*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Presshlm.
- Kartono, K. (2006). *Patologi sosial 2: Kenakalan remaja dan masalah remaja lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- M. Nasikun, (2015) *Sistem Sosial Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers
- M. Nasroen,(1987) *Perkembangan Prostitusi di Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka

- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, (2002) Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Rahardjo, S. (2006). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas.
- Rawls, J. (1971). A theory of justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Siti Rohani,(2019) "Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 3
- Soekanto, S. (2008). Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo,(2014) Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar Yogyakarta: Liberty,
- Sulistiyowati Irianto,(2006) Hukum dan Gender, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
- Suteki & Taufani, A. M. (2018). Filsafat hukum: Dari positivisme sampai postmodernisme. Semarang: Thafa Media.
- Tjahjo Purnomo, (2010_ Dol LY (Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly), Jakarta : Grafiti Pers
- Wahyu Widhiarso, (2008) Perilaku Seksual Berisiko Pada Laki-Laki Homoseksual